

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Waris dan hukum waris**

Kata waris berasal dari bahasa Arab, kata "Almiraats" dalam bahasa Arab merupakan bentuk masdar dari kata warasa yarosi Irsan amirastan. Pengertian miras menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dengan seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Waris menurut istilah ialah berpindahnya hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, kebun, atau hak-hak Syariah.

Amir syafuruddin mengemukakan bahwa arti waris dalam bahasa Arab adalah peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia. Hukum waris juga dinamakan faraid yang artinya pembagian tertentu titik lafaz faraid merupakan jamak bentuk plural dari lafaz faridhah yang mengandung arti mafrudhah, yang sama artinya dengan mokot darah yaitu suatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas.

Para fuqaha mendefinisikan hukum kewarisan Islam sebagai suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap ahli waris dan cara pembagiannya. Definisi tersebut menekankan dari segi orang yang mewaris orang yang tidak mewaris, besarnya bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pembagian warisan kepada ahli waris.

Muhammad Asy-syarbini juga berpendapat bahwa hukum kewarisan ialah ilmu fiqih yang berpautan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara perhitungan yang

dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan pengetahuan mengenai bagian-bagian wajib dari harta peninggalan untuk setiap pemilik harta pusaka.<sup>1</sup>

Pasal 17 1 kompilasi hukum Islam menyebutkan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan atau terkah pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

## B. Dasar dan Asas Hukum Kewarisan

Kedudukan hukum kewarisan sangat banyak didapati dalam Alquran dan hadis nabi Muhammad SAW. Beberapa ayat yang biasa digunakan ulama menjadi dasar hukum warisan antara lain:

### 1. Surah an-nisa ayat 11

"Allah mencari ayatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu Titi yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian 2 orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka  $\frac{2}{3}$  dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk 2 orang ibu bapak bagi masing-masingnya  $\frac{1}{6}$  dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan sepertiga jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapatkan  $\frac{1}{6}$ . Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau dan sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuanya dan anak-anakmu, jika tidak mengetahui siapa di antara mereka yang

---

<sup>1</sup> Ash-shabuni, Hukum waris islam, (surabaya; al-ikhlas, 1995)  
Ibid hal 49.

lebih dekat atau banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah titik sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.

Dan ada juga beberapa ayat yang digunakan ulama sebagai dasar hukum warisan antara lain yaitu surah an-nisa ayat 12 surah an-nisa ayat 176, surah Annisa ayat 7, surah an-nisa ayat 33 dan surat al-ahzab ayat 6.<sup>2</sup>

### C. Syarat dan rukun kewarisan

Dalam hal melaksanakan hukum waris, ada beberapa yang menjadi syarat dan rukun dapat dilaksanakannya hukum waris. Rahmat Budiono mengemukakan diantara dapat dilakukannya hukum warisan adalah sebagai berikut:

#### 1. Meninggal dunianya pewaris

Yang dimaksud dengan meninggal dunia di sini adalah baik meninggal dunia hakiki, meninggal dunia hukmi atau menurut putusan hakim dan meninggal dunia atau menurut dugaan. Tanpa ada kepastian, bahwa pewaris meninggal dunia, warisan tidak boleh dibagi-bagikan kepada ahli waris.

#### 2. Hidupnya ahli waris

Hidupnya ahli waris harus jelas, pada saat pewaris meninggal dunia titik ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Perpindahan hak tersebut diperoleh melalui jalan pewarisan. Oleh karena itu, sesudah pewaris meninggal dunia ahli warisnya yang harus benar-benar hidup.

---

<sup>2</sup> Surah an-nisa ayat 11

### 3. Mengetahui status kewarisan

Agar seseorang dapat mewarisi harta orang yang meninggal dunia, haruslah jelas hubungan antara keduanya. Misalnya hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, dan hubungan saudara baik sekandung se Bapak maupun seibu.

Ada beberapa rukun Islam yang harus dipenuhi dalam pembagian ahli waris yaitu:

- Muwaris yaitu orang yang meninggalkan hartanya atau orang yang telah meninggal dunia
- Alwaris atau ahli waris yaitu orang yang mewarisi harta warisan dari mawaris yang di mana mereka mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah ataupun sebab perkawinan.
- Almiraats yaitu harta peninggalan dari mewaris yang di mana harta warisan itu telah dikurangi dengan hutang piutang waris biaya jenazah dan juga pelaksanaan wasiat.

### 4. Sebab dan penghalang kewarisan

Ketentuan hukum menegaskan bahwa tidak semua ahli waris berhak untuk mendapatkan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris. Kompilasi hukum Islam menegaskan bahwa untuk dapatnya seseorang mewarisi haruslah ahli waris dipandang beragama Islam yang diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, jika bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa maka digolongkan seagama dengan ayahnya atau lingkungannya. Selanjutnya seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa

pewaris telah melakukan suatu kejahatan diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.<sup>3</sup>

Ahmad Rafiq mengemukakan ada beberapa hal yang menghalangi seorang ahli waris untuk mendapatkan harta warisan yaitu sebagai berikut :

1. Hamba atau perbudakan

Seorang hamba tidak mendapatkan pusaka dari semua keluarganya yang meninggal keluar dunia selama ia masih berstatus Budak. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak secara langsung menjadi milik tuannya titik baik budak itu sebagai kinnum(budak murni), mudabbar (budak yang telah dinyatakan merdeka jika tuannya meninggal), atau mukatab (budak yang telah menjalankan perjanjian pembebasan dengan tuannya dengan persyaratan yang disepakati kedua belah pihak). Sehingga semua jenis budak merupakan penggugur hak untuk mewarisi dan untuk diwarisi disebabkan mereka tidak mempunyai hak milik.

2. Pembunuhan

Para ulama fiqih sepakat bahwa pembunuhan tidak bisa menerima warisan mulai dari masa tabi'in sampai pada masa mujtahid. Adapun yang menjadi landasan para sukaas sesuai sabda nabi Muhammad yang artinya "dari Abi Hurairah, dari nabi Muhammad beliau bersabda pembunuhan tidak dapat mewarisi" (H.R QI-Tirmizi ).Para ulama sepakat, bahwa pembunuhan merupakan penghalang untuk mewaris, maka mereka berbeda pendapat mengenai jenis-jenis pembunuhan yang menjadi penghalang untuk mewaris titik-titik dalam hal pembunuhan yang dilakukan tanpa kesengajaan, para ulama berbeda mengenai pendapat.

---

<sup>3</sup> Racmad budiono, pembaruan hukum kewarisan islam di indonesia (bandung: Citra Aditya Bakti, 1999 ) hal. 1

Mazhab Hanafi menentukan bahwa pembunuhan yang dapat menggugurkan hak waris adalah semua jenis pembunuhan yang wajib membayar kafarat. Mazhab Maliki berpendapat hanya pembunuhan yang disengaja atau yang direncanakan yang dapat menggugurkan hak waris titik-titik sedangkan mazhab Hambali berpendapat bahwa pembunuhan yang menyatakan sebagai penggugur hak waris adalah setiap jenis pembunuhan yang mengharuskan pelakunya di kiss house, membayar diet, atau membayar kafarat. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i pembunuhannya dengan segala cara dan macamnya tetap menjadi penggugur hak waris sekalipun hanya memberikan kesaksian palsu dalam pelaksanaan hukuman rajam, atau bahkan hanya membenarkan kesaksian para saksi dan dalam pelaksanaan qist khas atau hukuman mati pada umumnya.

### 3. Berlainan agama

Islam menetapkan bahwa tidak ada hubungan waris antar muslim dengan orang kafir meskipun diantaranya ada hubungan yang menyebabkan kewarisan, namun apabila diantaranya ada wasiat maka wasiat itu wajib dilaksanakan sedangkan hak waris antara kedua tetap terhalang, sebab perbedaan agama menyebabkan terhalangnya waris. ulama berpendapat berdasarkan sabda nabi Muhammad yang artinya "orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi harta orang Islam" (H.R Al Bukhari dan Muslim)

Sedangkan berkelainan mazhab atau aliran dalam agama Islam, menurut kesepakatan para wukoha bukan merupakan penghalang untuk mewariskan karena mereka itu tetap sesama muslim. Ketiga perbuatan di atas dianggap sebagai penghalang untuk mendapat bagian dari harta warisan, hal tersebut dimaksud untuk memberi hukuman bagi pelaku pembunuhan dan sebagai syok terapi pada masyarakat lainnya.

#### 4. Harta warisan

##### Pengertian harta warisan

Harta warisan adalah harta kekayaan dari seorang yang telah meninggal dunia dengan kriteria harta dibagi menjadi beberapa bagian. Fathurrahman mendefinisikan harta warisan adalah apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia dan dibenarkan oleh syariat untuk dipusakai oleh para pihak warisnya. Warisan menurut sebagian besar ahli hukum Islam ialah semua harta benda yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia baik berupa benda bergerak maupun tetap, berdasarkan barang atau uang pinjaman dan juga barang yang ada sangkutnya dengan hak orang lain, misalnya barang yang digadaikan sebagai jaminan atas hutangnya ketika pewaris masih hidup.<sup>4</sup>

Penganut masa Hanafi memberikan tiga pendapat terkait dengan harta warisan atau tirkah yakni :

Tirkah ialah harta benda yang ditinggalkan si mayit yang lepas dari hak kepemilikan orang lain. Menurut pendapat ini yang dapat dikatakan tirkah adalah apa yang mencakup :

- a. Kebendaan dan sikap-sikap yang mempunyai nilai kebendaan
- b. Tirkah ialah sisa harta setelah diambil biaya perawatan dan pelunasan hutang. Jadi menurut pendapat ini yang dinamakan tirkah adalah harta peninggalan untuk melaksanakan wasiat dan harta yang harus diberikan kepada para ahli waris.
- c. Tirkah adalah setiap harta benda yang ditinggalkan si mayit. Dengan demikian menurut pendapat ini yang dimaksud tirkah adalah yang mencakup benda-benda yang

---

<sup>4</sup> Hadis Bukhori , hal .246

bersangkutan dengan hak orang lain biaya perawatan, pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat dan penerimaan kepada para ahli waris.<sup>5</sup>

Menganut mazhab Maliki mendefinisikan tirkah adalah hak yang dapat dibagi-bagi dan ditemukan bagi mereka yang berhak menerimanya setelah sepeninggalan pemilik hak tersebut. Penganut Mazhab Syafi'i mendefinisikan gerakan adalah segala sesuatu yang menjadi milik seseorang pada saat masih hidup dan ditinggalkan setelah meninggal dunia, baik berupa harta kekayaan, hak, maupun hal-hal yang bersifat khusus. Demikian juga terhadap semua hak milik yang datang setelah kematian, yang merupakan hasil dari usahanya semasa masih hidup.

Penganut mazhab Hambali mendefinisikan gerak adalah hak yang ditinggalkan oleh si mayit komet yang disebut sebagai harta pusaka. Beberapa pendapat di atas memberikan pemahaman bahwa yang dimaksud dengan tirakat ialah apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang mati yang mencakup harta benda, sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan dan hak-hak yang tetap dan diberikan oleh syariat untuk diwarisi.<sup>6</sup>

## 2. Hak-hak yang dikeluarkan dari harta warisan

Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, tidak dengan mudahnya untuk langsung dibagi oleh ahli waris tanpa dikeluarkannya terlebih dahulu beberapa hal

Berikut dengan uraiannya yaitu :

---

<sup>5</sup> Ibid Hal. 37

<sup>6</sup> Iddris Ramulyo, Opcit. Hal. 48

#### A. Pengurusan jenazah

Keperluan dan pembiayaan pemakaman pewaris hendaknya menggunakan harta miliknya, dengan catatan tidak boleh berlebihan titik keperluan keperluan pemakaman tersebut menyangkut segala sesuatu yang dibutuhkan mayit, sejak wafatnya hingga pemakamannya.

Diantaranya, biar rumah sakit kalau memang sempat dirawat, lalu biar memandikan, pembelian kain kafan, biaya pemakaman, dan sebagainya hingga main sampai di tempat peristirahatannya yang terakhir.

#### B. Hutang

Sebelum harta warisan dibagi oleh ahli waris, maka hendaknya terlebih dahulu ditunaikan hutang piutang yang masih ditanggung pewaris. Artinya, seluruh harta peninggalan pewaris tidak dibenarkan di bagian kepada ahli warisnya sebelum utang piutangnya ditunaikan terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW: "jika ruh orang mukmin bergantung pada utangnya hingga ditunaikan."

#### C. Hibah

Hibah adalah pemberian dari orang yang hidup kepada orang yang hidup. Harta yang sudah dihibahkan sejak almarhum masih hidup, tentu tidak boleh lagi dibagi waris. Karena hak kepemilikan almarhum atas harta itu sudah gugur. Jika seseorang sudah pernah menghibahkan hartanya, maka harta yang sudah dihibahkan itu sudah tidak boleh lagi untuk dibagi waris maka harta hibah harus dikeluarkan dari hitung-hitungan pembagian waris tidak harta yang sudah dihibahkan seharusnya tidak sudah diserahkan kepada pemiliknya begitu hibah dinyatakan sah.

#### D. Wasiat

Sebelum harta warisan dibagi oleh ahli waris, maka hendaknya terlebih dahulu ditunaikan wasiat harta yang pernah dipesankannya sejak masih hidup itu kalau memang almarhum punya wasiat. Tetapi kalau tidak, tentu tidak perlu dikeluarkan.

Pendapat yang telah dikemukakan di atas sejalan dengan ketentuan kompilasi hukum Islam yang menegaskan bahwa ahli waris memiliki beberapa tanggungan terhadap pewaris yang meninggalkannya yaitu menyelesaikan tanggung jawabnya yang belum dipenuhi oleh pewaris semasa hidupnya. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai, menyelesaikan baik-baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang, menyelesaikan wasiat pewaris. Kompilasi hukum Islam memberikan batasan bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

#### E. Ahli waris

##### 1. pengertian ahli waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mendapatkan warisan karena mempunyai hubungan dengan pewaris, berupa hubungan kekerabatan, perkawinan atau hubungan lainnya. Pasal 171 ayat c KHI menyebutkan bahwa: "ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris".

Hilman hadikusuma mengemukakan bahwa ahli waris adalah orang-orang yang berhak mewarisi harta warisan, artinya bahwa orang tersebut berhak untuk meneruskan penguasaan pemilikan harta warisan dan berhak memiliki bagian-bagian yang telah

ditentukan dalam pembagian harta warisan di antara ahli waris tersebut. Ahli waris itu baik anak, cucu, bapak, ibu, paman, kakek, dan nenek. Pada dasarnya semua ahli waris berhak mewarisi kecuali karena tingkah laku atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh ahli waris sangat merugikan si pewaris.

## 2. Furudhul muqaddarat

Adapun seseorang yang berhak mendapatkan harta harus berdasarkan salah satu sebab sebagai berikut:

- a. Kekkerabatan, yaitu hubungan nasab dengan orang yang mewarisi atau mewaris dengan orang yang akan menerima warisan karena adanya perkalian darah, waris karena hubungan nasab ini mencakup:
  - a. Anak, cucu baik laki-laki maupun perempuan atau buruh
  - b. Ayah, kakek, ibu, Nenek atau usul
  - c. Saudara laki-laki atau perempuan, paman dan anak laki-laki paman, bibi atau hawasy
- b. Perkawinan, perkawinan yang Samin menyebabkan adanya hubungan hukum saling mewarisi antara suami dan istri, apabila di antara keduanya ada yang meninggal, maka istrinya atau jandanya mewarisi harta suaminya. Demikian juga jika seorang istri meninggal dunia maka suaminya mewarisi harta istrinya berlakunya hubungan kewarisan antara suami istri berdasarkan pada:
  - c. Adanya akad nikah yang sah
  - d. Keduanya masih terikat perkawinan ketika salah satu meninggal dunia, termasuk juga istri yang dalam masa iddah setelah ditalak riji'i.
3. Walau, yaitu hubungan hukmiyah, suatu hubungan ditetapkan oleh hukum Islam, karena tuannya telah memberikan kenikmatan untuk hidup merdeka dan

mengembalikan hak asasi kemanusiaan kepada budaknya. Tugasnya, jika seseorang tuan kemerdekaan budaknya maka terjadilah hubungan keluarga yang disebut dengan wala itqi. Adanya hubungan tersebut, seseorang tuan menjadi ahli waris dari budak yang dimerdekakannya itu, dengan syarat budak yang bersangkutan, tidak mempunyai ahli waris sama sekali, baik karena hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan.

### 3. Macam-macam ahli waris

Ahli waris dapat digolongkan menjadi tiga golongan yaitu:

#### a. Ahli waris Dzawil furud

Ahli waris Dzawil furud yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu menurut ketentuan Alquran tertentu jumlah yang mereka terima yaitu  $\frac{1}{2}$   $\frac{1}{4}$   $\frac{1}{6}$   $\frac{2}{3}$  sepertiga dan  $\frac{1}{6}$ .

Mereka yang termasuk dalam golongan ahli waris jawil Quran adalah anak perempuan 7 perempuan dari anak laki-laki, ibu, ayah duda, janda, kakek, nenek, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan saya, saudara laki-laki sibuk untuk ahli waris zabiul hush ini bagian mereka tugas dan rinci dinyatakan dalam Alquran.

#### b. Ahli waris ashabah

Ahli waris ashabah yaitu ahli waris yang tidak diganggukan berapa besar bagiannya, namun ia berhak menghabisi semua harta jika mewari seorang diri, atau menghabiskan semua si harta jika pewaris bersama-sama dengan ahli waris dzawil furoid. Ahli waris ashabah dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Asabah binafsih, yaitu ahli waris ashabah karena dirinya sendiri, bukan karena bersama dengan ahli waris lainnya, yang terdiri dari: anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya ke atas, saudara laki-laki sekarang saudara laki-laki seayah, paman yang sekandung dengan ayah, paman yang seayah dengan ayah, Anak laki-laki paman yang senandung dengan ayah, Anak laki-laki paman yang saya dengan ayah.
2. Ashabah bil ghoiri, yaitu ahli waris ashabah karena mewaris bersama ahli waris lainnya, maksudnya perempuan yang ditarik oleh saudaranya yang laki-laki, sehingga bersama-sama menjadi ashabah, yang terdiri dari : anak perempuan yang ditarik oleh anak laki-laki, cucu perempuan yang ditarik oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung tertarik oleh saudara laki-laki sepanjang, saudara perempuan saya tertarik oleh saudara laki-laki saya.
3. Ashabah ma'al ghairi adalah ahli waris perempuan yang semula berkedudukan sebagai Jamil Quran dan berubah menjadi ashabah karena mewarisi bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan pewaris. Yang masuk kategori ini adalah: saudara perempuan sekandung jika pewaris bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki dan saudara perempuan saya jika mewaris bersama anak perempuan cucu perempuan dari anak laki-laki.

Ketiga jenis nasabah tersebut, dapat kita lihat bahwa hanya anak laki-laki atau orang perempuan dari garis laki-laki saja yang dapat menjadi asabah titik cucu perempuan dari anak perempuan dan saudara perempuan seibu misalnya: jelas tidak menjadi ahli waris ashabah, bahkan cucu perempuan dari anak perempuan menurut kewarisan patrilineal ini sebagai dzawil Arham.

### c. Ahli waris Dzawil Arham

Ahli waris dzawil Arham merupakan ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui anggota keluarga dari pihak perempuan, yang termasuk dalam kategori misalnya cucu dari anak perempuan anak perempuan anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan paman, paman seibu saudara laki-laki dan saudara perempuan ibu.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan apakah ahli waris jawil Arham dapat mewaris atau tidak. Pendapat pertama mengatakan bahwa ada atau tidak ahli waris maupun ahli waris ashabah, ahli waris zawil Arham tidak dapat mewaris. Apabila tidak ada ahli waris jawil furud maupun ahli waris ashabah, harta warisan diserahkan ke Baitul maal, meskipun ada ahli waris Zainal Arham. Beberapa ulama yang berpendapat seperti itu, Zaid bin Tsabit, Ibnu Abbas, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ibnu hazzam. Pendapat kedua mengemukakan bahwa apabila tidak ada ahli waris zamilkfurt maupun ahli waris as-sabaqamah ahli waris jawil Arham dapat mewaris. Lebih jauh dikatakan bahwa dzawil Arham lebih berhak untuk menerima harta warisan dibanding lainnya. Untuk itu lebih diutamakan untuk menerima harta warisan jawil Arham daripada Baitul maal.

Pendapat ini merupakan jumhur ulama diantaranya: Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib, dan Abu Hanifah Ahmad bin Hambal. Rahimakumullah. Dari kedua pendapat tersebut dapat satu hal yang jelas bahwa bagi kita yaitu sepanjang masih ada ahli waris atau waris ashabah, ahli waris Djawil Arham tak mungkin mewarisi.

### D. Kewarisan dalam KHI

Dalam KHI hukum kewarisan diatur pada buku II yang terdiri dari 43 pasal yaitu mulai Pasal 171 sampai dengan Pasal 214. . Pengertian Waris Menurut KHI Hukum kewarisan

adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (Pasal 171 a. KHI).

#### **E. Unsur-unsur Kewarisan Menurut KHI**

Unsur-unsur kewarisan dalam KHI atau yang bisa disebut rukun kewarisan adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris dimana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya. Dalam fiqh mawaris ada tiga, yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan. Pengertian dari tiga unsur tersebut dapat ditemukan dalam KHI Pasal 171 b.c.d.e Pasal 171 b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.<sup>5</sup> Pewaris sejak meninggal tidak berhak menentukan siapa yang akan mendapat harta yang ditinggalkannya, seberapa besar dan bagaimana cara perpindahan hak, karena semua telah ditentukan secara pasti dalam Al-Qur'an.

Kewenangan pewaris untuk bertindak atas hartanya terbatas pada jumlah sepertiga dari hartanya dalam bentuk wasiat. Adanya pembatasan bertindak terhadap seseorang dalam hal penggunaan hartanya menjelang kematiannya, adalah untuk menjaga tidak terhalangnya hak pribadi ahli waris menurut apa yang telah ditentukan oleh Allah. Pasal 171 c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.<sup>6</sup> Dalam batasan pengertian ahli waris tersebut dapat dijelaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah orang yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris.

Pasal 171 d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.<sup>7</sup> Pasal 171 e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.<sup>8</sup> Dalam pengertian pasal diatas dapat dibedakan dengan harta peninggalan yakni harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Dengan arti lain dapat dikatakan harta peninggalan adalah apa-apa yang berada pada yang meninggal pada saat kematiannya, sedangkan harta warisan merupakan harta yang berhak diterima dan dimiliki oleh waris, yang telah lepas dari tersangkutnya segala macam hak orang lain didalamnya. Itulah 3 unsur waris jika salah satu dari unsur tersebut tidak ada, waris mewarisi pun tidak bisa dilakukan. Didalam KHI membedakan antara harta peninggalan dan harta warisan. Hal ini juga terdapat dalam beberapa kitab fiqh yang menjelaskan faraid. Meskipun demikian secara substansi keduanya adalah sama, sehingga dapat dimasukkan dalam satu unsur kewarisan.

. Ahli Waris Dan Besarnya Bagian Menurut KHI Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi.<sup>9</sup> Sehingga Ada tiga syarat untuk menjadi ahli waris yang ditentukan didalam pasal 171 c KHI, yaitu:

1. Orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris.
2. Beragama islam.
3. Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Hal ini dapat terlihat pada Pasal 172 KHI yang berbunyi Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. <sup>11</sup> Pada pasal diatas akan terlihat salah satu sebab seorang

menjadi ahli waris adalah beragama islam. Karena pasal tersebut memperlihatkan cara yang menunjukkan status keislaman seseorang sebagai sebab mewarisi dan merupakan syarat utama agar mendapatkan warisan. Masih dalam pembahasan KHI selanjutnya akan terlihat sebab mewarisi berupa kekeluargaan atau hubungan darah pada pasal 174 a. dan karena hubungan perkawinan pada pasal 174 b. Salah satu sebab beralihnya harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturrahim atau kekerabatan antara keduanya. Yaitu hubungan nasab yang disebabkan oleh kelahiran

Sehingga dari pasal 172 dan 174 akan ditemukan sebab waris mewarisi dalam KHI yang berupa: a. Karena kekeluargaan (174 a) Menurut hubungan darah: - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman kakek. - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. b. Karena perkawinan (pasal 174 b) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. c. Karena agama Islam (pasal 172) Didalam KHI juga ada penjelasan mengenai golongan ahli waris dan besarnya bagian dijabarkan pada pasal 172 – 193. Seorang ahli waris haruslah beragama islam dan ahli waris dipandang beragama islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian yang menyatakan bahwa ia beragama islam. Sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya (172 KHI).

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri:
  - a. Menurut hubungan darah: - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek
  - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Sedangkan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya (Pasal 186 KHI).<sup>16</sup> Anak yang diluar perkawinan tidak bisa mewarisi dari pihak ayahnya ataupun dari pihak keluar ayahnya karena anak diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi hanya pada pihak ibunya.

### **A. Pengertian Jual Beli**

Dalam istilah fiqh, jual beli disebut juga (Al-Bai' ) yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah, jual beli merupakan menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang seseorang kepada orang lain atas dasar saling merelakan.

Menurut imam Nawawi dalam al-Majmu' menjelaskan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (benda) berdasarkan cara khusus yang dibolehkan syara' yang telah disepakati. Dasar hukum jual beli tercantum didalam Al-Qur'an sebagaimana disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 275.

### **B. Rukun dan syarat jual beli dalam Islam**

Adapun rukun-rukun jual beli sebagai berikut :

- Ada penjual,
- Ada pembeli
- Ada uang
- Ada barang,
- ijab kabul atau serah terima antara penjual dan pembeli.

Syarat sah jual beli adalah adanya penjual dan pembeli, yaitu orang yang sudah baligh dan berakal, atas kehendak sendiri, bukan disebabkan karena paksaan orang lain. Jika dipaksa oleh orang lain, maka jual belinya tidak sah. Penjual dan pembeli haruslah minimal dua orang, dan tidak sah jual beli sendirian. Barang yang dijual haruslah milik sendiri dan Barang yang dijual harus jelas wujudnya. Barang yang dijual harus suci zatnya menurut syara'. Barang yang diperjual belikan harus diperoleh dengan cara yang halal.

### **C. Dampak hukum penjualan harta warisan perspektif KHI**

Akibat hukum dari penjualan harta waris yang didalamnya tanpa persetujuan ahli waris lainnyadianggap tidak sah. Jika salah satu ahli waris tidak setuju dapat mengajukan gugatan atas dasar melanggar perbuatan hukum dan juga dapat dikenakan sanksi pidana penjara selama empat tahun.

Meninjau dari beberapa penjelasan mengenai pasal yang terdapat dalam KHI buku III yaitu pasal 187 ayat (1), pasal 188, pasal 189 ayat (1) dan (2), dalam redaksinya tidak membahas begitu detail akibat hukum dari penjualan harta waris secara umum.

Jual beli tanah warisan harus disetujui oleh semua Ahli Waris, dan jika salah satu tidak dapat hadir, persetujuan dapat dibuat dalam bentuk surat persetujuan di bawah tangan yang dilegalisir oleh notaris setempat atau dalam bentuk akta notaris. Tentang perbuatan pemindahan hak atas tanah, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 mengatur tenggang waktu untuk melakukan pendaftaran peralihan hak. Jika ada jual beli tanah dalam masa tenggang waktu tersebut, hal ini dapat menimbulkan permasalahan hukum.

Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mematuhi ketentuan hukum terkait jual beli tanah warisan. Dalam warisan, kehadiran seluruh ahli waris dalam akta pemisahan dan pembagian sangat penting. Tidak turut tanda tangan atau tidak diwakili dengan sah dapat membuat akta batal demi hukum atau setidaknya hp dapat dibatalkan. Kuasa mewakili ahli waris yang tidak hadir harus didukung dengan akta otentik atau akta dibawah tangan yang dilegalisasi. Dalam konteks jual beli tanah warisan, setiap ahli waris harus menyetujui transaksi. Jika ahli waris tidak dapat hadir, surat persetujuan dibawah tangan yang dilegalisir notaris diperlukan. Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya persetujuan semua ahli waris. Pasal 47 ayat (1) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 menetapkan bahwa tenggang waktu pendaftaran peralihan hak (balik nama) adalah 6 bulan sejak kematian pewaris, dapat diperpanjang.

Dalam konteks kebutuhan akan tanah dan pemenuhan kebutuhan pemilik tanah, bisa terjadi transaksi jual beli dalam masa tenggang waktu tersebut. Permasalahan peralihan hak atas tanah tanpa persetujuan ahli waris, seperti yang dibahas dalam Putusan Mahkamah Agung No.2525 K/Pdt/2018, menjadi fokus utama penelitian. Ketidakjelasan mengenai bukti kepemilikan tanah sebelum peralihan, hilangnya buku tanah hak milik No.476, dan proses peralihan hak dengan Sertipikat Hak Milik No.2955 menjadi hal menarik untuk dijelaskan.

Kesepakatan harus dilakukan tanpa paksaan, kekhilafan, atau penipuan (KUH Perdata Pasal 1321). Pasal 1870 KUH Perdata menyatakan bahwa akta otentik memberikan bukti yang sempurna tentang isi perjanjian di antara pihak dan ahli waris. Meskipun kabur dalam kasus jual beli hak atas tanah warisan, normatifnya meminta persetujuan ahli waris. Jika tanah dijual tanpa persetujuan ahli waris, dapat menyebabkan pembatalan jual beli dan

pembeli berhak menuntut ganti rugi. Akta PPAT menjadi bukti kuat dalam pembuktian jual beli. Meskipun bukan satu-satunya alat bukti, kekuatan hukumnya lebih tinggi.

Dalam hal, apabila sebidang tanah dijual setelah menjadi tanah warisan, maka yang memiliki hak milik atas tanah tersebut adalah para ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 833 ayat (1) jo. Pasal 832 ayat (1) KUHPer: Pasal 833 ayat (1) KUHPer: Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Pasal 832 ayat (1) KUHPer: Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini.

Oleh karena itu, seharusnya jual beli tanah warisan ini disetujui oleh semua ahli waris sebagai pihak yang mendapatkan hak milik atas tanah tersebut akibat pewarisan. Jika tanah tersebut ingin dilakukan penjualan atau misalnya tanah tersebut akan dijadikan sebagai agunan di bank, maka seluruh ahli waris yang lain harus memberikan persetujuan. Dalam hal salah seorang ahli waris tidak bisa hadir di hadapan PPAT pembuat akta tersebut (karena berada di luar kota), maka ahli waris tersebut dapat membuat Surat Persetujuan di bawah tangan yang dilegalisir notaris setempat atau dibuat Surat persetujuan dalam bentuk akta notaris. Jika jual beli tersebut telah terjadi dan tanpa tanda tangan para ahli warisnya sebagai pemiliknya (karena tidak ada persetujuan dari para ahli waris), maka tanah tersebut dijual oleh orang yang tidak berhak untuk menjualnya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1471 KUHPer di atas, jual beli tersebut batal.

Dengan batalnya jual beli tersebut, maka jual beli tersebut dianggap tidak pernah ada, dan masing-masing pihak dikembalikan ke keadaannya semula sebelum terjadi peristiwa “jual beli” tersebut, yang mana hak milik atas tanah tetap berada pada ahli waris. Jika ada

pihak yang menjual tanah warisan tersebut tanpa persetujuan para ahli waris, para ahli waris dapat menggugat secara perdata atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHP, yang berbunyi: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut Dalam hal ini, perbuatan orang yang menjual tanah para ahli waris tanpa persetujuan ahli waris merupakan perbuatan yang melanggar hak subjektif para ahli waris.

Dapat juga melihat Pasal 834 KUHP, yang memberikan hak kepada ahli waris untuk memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya terhadap orang-orang yang menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, baik orang tersebut menguasai atas dasar hak yang sama atau tanpa dasar sesuatu hak pun atas harta peninggalan tersebut. Hal ini disebut dengan hereditas petitio.

### **Perlindungan hukum terhadap ahli waris**

Perlindungan hukum untuk ahli waris sangat penting guna mencegah timbulnya sertifikat hak atas tanah yang mengandung cacat hukum (Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Waris Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) . Normatifnya , kesepakatan harus dilakukan secara sukarela , tidak ada unsur paksa atau penipuan (KUH Perdata Pasal 1321). Ahli waris memiliki wewenang untuk menolak transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan; lembaga pengadilan atau badan penegak hukum harus memastikan penetapan ahli waris serta aturan turunan di Indonesia dihormati dan ditegakkan.